

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Jl. Kenari No. 56 55165 0274555241

<https://www.dpmptsp.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Pemerintah

No. SK : 32.1/KEP/DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Scan surat permohonan kepada kepala dinas (diktik di atas kertas dengan kop lembaga beralamat lengkap disertai nomor dan distempel dan ditandatangani oleh penanggung jawab LPK)
2. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta
3. Scan KTP
4. Pas foto ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah
5. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggungjawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat (Struktur organisasi dan uraian tugas, Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan, Program kerja LPK & rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun, Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi yang akan diselenggarakan, Kapasitas pelatihan pertahun, Daftar sarana & prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56 55165 0274555241

<https://www.dpmptsp.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui website perizinanonline.jogjakota.go.id atau jss.jogjakota.go.id dengan mengupload dokumen persyaratan yang sesuai
2. DPMPTSP memverifikasi dokumen persyaratan apabila lengkap dan sesuai diteruskan ke PD Teknis. Apabila tidak lengkap dan tidak sesuai dikembalikan ke Pemohon
3. PD Teknis menerbitkan rekomendasi teknis setelah dokumen teknis dinyatakan lengkap dan sesuai oleh PD Teknis. Apabila dokumen teknis tidak lengkap dan tidak sesuai dikembalikan ke pemohon melalui sistem
4. DPMPTSP menerima rekomendasi teknis dari PD Teknis dan menyusun konsep SK sesuai rekomendasi PD Teknis
5. Kepala DPMPTSP mengesahkan SK dan pemohon dapat mencetak SK secara mandiri atau menggunakan alat cetak mandiri di MPP

Waktu Penyelesaian

